

BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat dan Provinsi  
di tempat

SURAT EDARAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Latar Belakang

Dalam upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 8 huruf c dan huruf e, dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dimaksudkan untuk membantu kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam memetakan risiko korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem integritas.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah berpartisipasi pada Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sejak tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 dan 2022, indeks SPI BKKBN berada di atas rata-rata indeks SPI nasional, yaitu pada tahun 2021 dengan indeks 84,3 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 84,53 dan diharapkan hasil SPI tahun 2023 menjadi lebih baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) dalam menindaklanjuti pelaksanaan SPI tahun 2023.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan SPI tahun 2023 di lingkungan BKKBN berjalan dengan baik dan tertib.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi tata cara pelaksanaan SPI tahun 2023 di lingkungan BKKBN.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

6. Surat Deputi Pencegahan dan Monitoring tanggal 10 Maret 2023 Nomor B/1370/LIT.05/10-15/03/2023 tentang Hasil SPI 2022 dan Pelaksanaan SPI 2023.

E. Isi Edaran

Pelaksanaan SPI tahun 2023 di Lingkungan BKKBN:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas dalam rangka memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di lingkungan BKKBN.
2. *Timeplan* pelaksanaan SPI tahun 2023 oleh KPK ditetapkan sebagai berikut:

No	Tahapan	Waktu												Pihak terkait	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des		
1	Persiapan Survei				■										KPK
2	Pengumpulan Data Populasi					■	■								PIC SPI BKKBN
3	Pelaksanaan Survei							■	■	■	■				Responden SPI terpilih
4	Pengolahan Data dan Paparan												■	■	KPK

3. Atas pelaksanaan SPI tahun 2023 saya perintahkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN agar:
  - a. mempersiapkan pelaksanaan SPI tahun 2023 dengan baik melalui penyediaan data-data dan/atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta memastikan seluruh pegawai yang terpilih sebagai responden memberikan respon yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPI tahun 2023;
  - b. menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya dan tetap memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan menghadirkan produk dan layanan yang berkualitas dan melakukan inovasi dalam rangka mengungkit capaian kinerja BKKBN;
  - c. menyelenggarakan penguatan Sistem Integritas (SI) dengan mengimplementasikan empat komponen SI yang terdiri atas pengendalian gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan *whistle blowing system*;

- d. melakukan sosialisasi pelaksanaan SPI tahun 2023 kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* terkait melalui media cetak dan/atau media elektronik serta seluruh saluran komunikasi yang tersedia secara berkala;
- e. melakukan amplifikasi pesan-pesan pelaksanaan SPI tahun 2023 melalui akun media sosial yang dimiliki oleh unit kerja (youtube, facebook, instagram dll);
- f. menyediakan data-data sebagai berikut:
  - 1) pengguna layanan yang menerima layanan setahun terakhir dengan periode Juni 2022 – Mei 2023 dengan jumlah minimal responden adalah 30-100 orang responden; dan
  - 2) *vendor* pengadaan barang dan jasa yang memenangkan pekerjaan dan/atau yang mengikuti pemilihan penyedia dan melakukan penawaran pekerjaan pada unit kerja dalam periode 12 bulan terakhir.
- g. menggunakan *QR Code* yang disediakan oleh KPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini untuk pendaftaran responden dan pengisian survei serta menempatkannya pada loket-loket layanan dan/atau unit-unit layanan lapangan (layanan KB momentum, layanan KB *mobile*, dll) untuk menjaring responden yang berniat untuk mendaftarkan diri sebagai responden BKKBN;
- h. *QR Code* sebagaimana dimaksud dalam huruf g juga dapat diakses melalui [https://bit.ly/QR\\_PendaftaranSPI2023](https://bit.ly/QR_PendaftaranSPI2023); dan
- i. memedomani *timetable* pelaksanaan SPI tahun 2023 di lingkungan BKKBN:

No	Tahapan	Waktu												Pihak terkait
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Pengumpulan data responden eksternal													1. PIC SPI BKKBN 2. Unit kerja BKKBN
2	Pengumpulan data vendor													1. PIC SPI BKKBN 2. Unit kerja BKKBN
3	Sosialisasi SPI kepada seluruh pegawai dan													1. PIC SPI BKKBN 2. Unit kerja BKKBN
4	<i>Public campaign</i> SPI melalui media sosial													1. PIC SPI BKKBN 2. Unit kerja BKKBN
5	Pelaksanaan Survei													Responden SPI terpilih
6	Pemasangan <i>QR Code</i> pada loket layanan dan unit layanan <i>mobile</i>													1. PIC SPI BKKBN 2. Unit kerja BKKBN

*Handwritten signature*

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*Hasto Wardoyo*  
HASTO WARDOYO

*Hasto Wardoyo*

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS  
TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL

QR CODE PEDAFTARAN RESPONDEN DAN PENGISIAN SURVEI



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
HASTO WARDOYO

